

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”. Menurut Awaniz (2011: 19) “Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu”. Sedangkan menurut Halim (2016: 127) menjelaskan bahwa “Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

##### **2.1.2 Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Indraningrum (2011: 23) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (*block grant*) kepada pemerintah daerah, yaitu:

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*);
- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*);
- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Sedangkan menurut Halim (2016:127) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri *netto* yang telah ditetapkan dalam APBN.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

### **2.1.3 Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum (DAU)**

Siregar (2016: 17) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut:

1. Kecukupan Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
2. Netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.
3. Akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan

arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

4. Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.
5. Keadilan Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
6. Objektivitas dan transparansi sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.
7. Kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

#### 2.1.4 Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU)

$$\text{DAU} = \text{CF} + \text{AD}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

Dana Alokasi Umum diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang terdiri dari

jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (Wandira, 2013: 42).

### **2.1.5 Pengertian Pembiayaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 menyebutkan bahwa:

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa “Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya”. Sedangkan menurut Rosdini (2008:1) menjelaskan bahwa “Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah yang akan dibayar atau diterima kembali guna menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

### **2.1.6 Klasifikasi Pembiayaan**

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan

kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

### **2.1.6.1 Penerimaan Pembiayaan**

Menurut Mahmudi (2016:168), Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- b. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

### **2.1.6.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Menurut Mahmudi (2016:168), Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembentukan Dana Cadangan yaitu pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yaitu pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal / investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen non permanen. Investasi ini dapat berupa deposit berjangka, Pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, Penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.
- c. Pembayaran Pokok Utang yaitu pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- d. Pemberian Pinjaman Daerah yaitu pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan atau pihak ketiga.

### **2.1.7 Pengertian Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Sedangkan menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

### **2.1.8 Klasifikasi Belanja Daerah**

Klasifikasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Klasifikasi belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Menurut klasifikasi ini, belanja menurut fungsi terdiri atas: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tidak memasukkan fungsi “pertahanan” dan “agama” karena kedua fungsi tersebut adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan tidak didesentralisasikan.

c. Klasifikasi menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Sedangkan kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
4. Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
5. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.

6. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
8. Belanja Tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## 2.2 Kerangka Pemikiran


Menurut Sugiyono (2009: 127), “Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset”. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Belanja Daerah, baik secara simultan maupun secara parsial.

Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah (Awaniz, 2011). Dana alokasi umum merupakan dana perimbangan yang diberikan untuk pemerintah daerah agar dapat mengurangi kesenjangan fiskal (*gap fiscal*) antardaerah. Berbeda dengan Dana Alokasi Khusus, penggunaan DAU ditetapkan sepenuhnya oleh daerah sehingga DAU dapat dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat yang direalisasikan melalui Belanja Daerah.

Dalam prespektif teoritis bahwa Penerimaan Pembiayaan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Simamora, 2014). Penerimaan Pembiayaan merupakan bagian dari APBD yang dapat dialokasikan sebagai pemanfaatan surplus atau menutup defisit anggaran sebagai hasil dari selisih pendapatan dan belanja daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila pos penerimaan pembiayaan meningkat, maka akan dapat menutupi defisit APBD yang ada. Sehingga defisit APBD apabila ditutupi oleh penerimaan pembiayaan maka akan kembali surplus. Penerimaan pembiayaan dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan daerah di saat pendapatan daerah yang dianggarkan tidak mampu menutupi semua belanja daerah.

Simamora (2014) yang melakukan penelitian dalam prespektif teoritis menyebutkan bahwa Pengeluaran Pembiayaan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pengeluaran Pembiayaan dapat memberikan manfaat untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kas menganggur (*idle cash*) atas kelebihan dana yang tidak dimanfaatkan pada tahun anggaran bersangkutan. Pengeluaran Pembiayaan mempengaruhi belanja daerah di masa yang akan datang atau membantu antar pemerintah daerah dengan pemberian pinjaman serta pemerintah daerah juga dapat melakukan penyertaan modal yang hasilnya turut memberikan kontribusi sebagai salah satu sumber pendanaan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat tergambar pada suatu paradigma penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Paradigma Penelitian**

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur  Kiki Ninda Apriliawati dan Nur Handayani (2016)	Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Dependen: Belanja Daerah  Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU)	Peneliti menggunakan tiga variabel independen, sedangkan pada peneliti terdahulu hanya menggunakan dua variabel yaitu variabel PAD dan DAU  Kiki Ninda Apriliawati dan Nur Handayani meneliti Kabupaten/Kota Jawa Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera	1. PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2. DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus	Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Dependen: Belanja Daerah  Variabel Independen:	Peneliti menggunakan tiga variabel independen, sedangkan pada peneliti terdahulu menggunakan empat variabel yaitu variabel	1. PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah 2. DAU secara parsial berpengaruh

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	(DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2012) Arda Rizki dan Dini Hapsari (2013)	Dana Alokasi Umum (DAU)	PAD, DAU, DBH, dan DAK  Arda Rizki dan Dini Hapsari meneliti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera	signifikan terhadap Belanja Daerah 3. DBH secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah 4. DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah
3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi  Andri Devita, Arman Delis, dan Junaidi (2014)	Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Dependen: Belanja Daerah  Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU)	Peneliti menggunakan DAU, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai variabel independen, sedangkan pada peneliti terdahulu menggunakan PAD, DAU, dan Jumlah Penduduk sebagai variabel independen.  Andri Devita, Arman Delis, dan Junaidi meneliti Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera	1. PAD menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2. DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 3. Jumlah Penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
4	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah dan Kemungkinan Terjadinya <i>Flypaper Effect</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2011</p> <p>Tara Kartika dan Ign. Agus Wantara (2012)</p>	<p>Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Dependen: Belanja Daerah</p> <p>Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU)</p>	<p>Peneliti menggunakan tiga variabel independen, sedangkan pada peneliti terdahulu hanya menggunakan dua variabel yaitu variabel PAD dan DAU</p> <p>Tara Kartika dan Ign. Agus Wantara meneliti Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana alokasi umum tahun berjalan berpengaruh positif terhadap belanja daerah tahun berjalan.</li> <li>2. Pendapatan asli daerah tahun berjalan tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah tahun berjalan.</li> <li>3. Dana alokasi umum tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah tahun berjalan.</li> <li>4. Pendapatan asli daerah tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja daerah tahun berjalan.</li> </ol>
5	<p>Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah: Dalam Presfektif Teoritis</p> <p>Sihar Simamora (2014)</p>	<p>Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Dependen: Belanja Daerah</p> <p>Variabel Independen: Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan</p>	<p>Peneliti menggunakan DAU, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai variabel independen, sedangkan pada peneliti terdahulu menggunakan SILPA, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SILPA yang ada pada periode tertentu di suatu daerah merupakan sisa lebih atas penggunaan anggaran pada periode sebelumnya dan akan digunakan untuk menutupi belanja daerah</li> <li>2. Apabila pos penerimaan</li> </ol>

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
			sebagai variabel independen.	<p>pembiayaan meningkat, maka akan dapat menutupi defisit APBD yang ada. Sehingga defisit APBD apabila ditutupi oleh penerimaan pembiayaan maka akan kembali surplus.</p> <p>3. Pengeluaran pembiayaan dapat mempengaruhi belanja daerah di masa yang akan datang.</p>
6	<p>Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali</p> <p>Dyah Arsita Sari (2013)</p>	<p>Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Dependen: Belanja Daerah</p> <p>Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU)</p>	<p>Peneliti menggunakan tiga variabel independen, sedangkan pada peneliti terdahulu hanya menggunakan dua variabel yaitu variabel DAU dan PAD</p> <p>Dyah Arsita Sari meneliti Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera</p>	<p>1. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten</p> <p>2. Ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di kabupaten Boyolali</p>
7	<p>Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah di Eks</p>	<p>Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Dependen:</p>	<p>Peneliti menggunakan tiga variabel independen, sedangkan pada</p>	<p>1. DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Karesidenan</p>

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Karesidenan Pekalongan  Berlian Nur Awaniz (2011)	Belanja Daerah  Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU)	peneliti terdahulu hanya menggunakan dua variabel yaitu variabel PAD dan DAU  Berlian Nur Awaniz meneliti Eks Karesidenan Pekalongan, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera	Pekalongan 2. PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Karesidenan Pekalongan

*Sumber: Jurnal/ Penelitian Terdahulu*

Penelitian yang dilakukan oleh Apriliawati dan Handayani (2016) meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur dari tahun 2012 hingga 2014, diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Sihar Simamora (2014) melakukan penelitian secara presfektif teoritis yang meneliti Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara teoritis sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), penerimaan dan pengeluaran pembiayaan berpengaruh terhadap total belanja daerah di masa yang akan datang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang meneliti tentang pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali dari tahun 2003 hingga 2011. Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, namun Dana Alokasi Umum tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Diduga terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah secara parsial.

H<sub>2</sub> : Diduga terdapat pengaruh Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Daerah secara parsial.

H<sub>3</sub> : Diduga terdapat pengaruh Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah secara parsial.

H<sub>4</sub> : Diduga terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah secara simultan.